

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Jumat

Tanggal : 06 Desember 2024

Jam : 13:16 WIB

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan  
Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan  
Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru  
Tahun 2024, Tanggal 5 Desember Tahun 2024.

Jumat, 6 Desember 2024

**Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**ASLI**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **DRA. TEMY OERSSIPUNY, M.Si.**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **HADY DJUMAIDY SALEH**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112 / LF.HA/SKK/XII/2024, Tanggal 5  
Desember 2024, dalam hal memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **Dr. ANTHONI HATANE, SH.MH (NIA : 33.001.15310)**

2. Nama : **LAZARUS AGUSTINUS SIARUKIN, SH.MH. (NIA : 98 20003)**

3. Nama : **CHARLES B. LITAAY, SH.MH. (NIA : 15 00018)**

4. Nama : **YUSTIN TUNY, SH. (NIA : 93.21.60.017)**

5. Nama : **VENDY TOUMAHUW, SH. (NIA : 17.10584)**

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada **LAW FIRM HATANE &  
ASSOCIATES**, yang beralamat di Jl. Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Provinsi Maluku, alamat *email*  
[lawfirm.hatane@gmail.com](mailto:lawfirm.hatane@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak  
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Siwalima, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.07 WIT/ 11.07 WIB (**Bukti P – 1**)

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;
3. Bahwa sekalipun demikian patutlah dikualifisir 'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas, yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 5 desember 2024 (**Bukti P-1**), bukanlah sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; (**Bukti P – 2**)
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024; (**Bukti P-3**).
4. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor : 12.C / HP / XIX.AMB / 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku (**Bukti P-4**), sebagaimana tertuang dalam laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku halaman 22-27 dimana pada poin 1). menjelaskan bahwa Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangun Jalan Tungguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur – Nafar pada Dinas PUPR minimal senilai Rp. 4.255.390.305,51 dan diindikasikan tidak sesuai Spesifikasi Senilai Rp. 7.095.332.970,60, dimana ditemukan fakta bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL berinisial “TK” memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara.
5. Bahwa karena Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru atas nama TIMOTIUS KAIDEL memiliki Tanggungan Utang secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara, maka Pemohon memohon Penjelasan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, akan tetapi baik Bupati Kepulauan Aru, Sekda dan Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru

mengakui bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara, tetapi Bupati, Sekda dan Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru tidak berani memberikan penjelasan secara tertulis.

6. Bahwa karena Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. urut 2 atas nama TIMOTIUS KAIDEL inisial "TK" memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara, maka dengan menetapkan TIMOTIUS KAIDEL sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dari Pasangan Calon No. urut 2 oleh Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) secara formil mengandung cacat hukum dan/atau haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum, sehingga batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*);
7. Bahwa terhadap tidak terpenuhinya syarat pencalonan dari Calon Bupati atas nama TIMOTIUS KAIDEL ternyata ada tanggapan masyarakat yang diajukan ke Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan aru) (Bukti - 6), tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon;
8. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
9. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan".
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak dan terpilih tetapi pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan Calon karena memiliki Tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara, sehingga Penetapan Calon Bupati Kabupaten

Kepulauan Aru atas nama TIMOTIUS KAIDEL adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU No.10 Tahun 2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf (j) PKPU No.8 Tahun 2024.

11. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan keadilan *subtantive* (materiil) bagi Pemohon, bukan keadilan Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru.

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang dimaksudkan dengan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.07 WIT;

4. Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, adalah hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, Hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 dan Hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024;
5. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, oleh karenanya Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan : *"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati"*;
2. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, maka Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 (**Bukti P - 2**);
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) (**Bukti P - 3**);
4. Bahwa sekalipun Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang selanjutnya dibentengi dengan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang hendak mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Bahkan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo*;

5. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

**Tabel**

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si dan HADY DJUMAIDY SALEH	20.443
2.	TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si	31.456
<b>Total Suara Sah</b>		<b>51.899</b>

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, M.Si memperoleh hasil sebanyak 31.456 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.443 suara;

2. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 bukan saja terbatas pada hasil pemilihan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut, tetapi berkaitan adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilanggar sebelumnya yaitu berkaitan dengan persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang kemudian timbul produk termohon berupa :
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti P - 2**);
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti P - 3**);
  - c. Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024, Tanggal 5 Desember Tahun 2024 (**Bukti P - 1**);
3. Bahwa sebelum Termohon menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, tanggal 23 September 2024, ternyata VICTOR F SJAIR telah mengajukan tanggapan masyarakat Terhadap Pencalonan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru a.n. TIMOTIUS KAIDEL pada Rabu tanggal 18 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota (**Bukti P - 5**), tanggapan tersebut

ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi tidak pernah ditanggapi;

4. Bahwa begitupun setelah Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon juga mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2024 – 2029, Nomor : 01/CABU-CAWABUP/IX/2024, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, tertanggal 23 September 2024 (**Bukti P - 6**);
5. Bahwa setelah Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terkait syarat calon Bupati a.n. Timotius Kaidel di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian diterbitkan Berita Acara Verifikasi Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, hari Kamis tanggal 26 September 2024 (**Bukti P - 7**), terdapat kekurangan pada jumlah permohonan pemohon dan Berita Acara Sumpah Advokat, dan oleh karenanya Pemohon dimintakan untuk melengkapi dokumen permohonan yang tidak lengkap tersebut;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 September Tahun 2024, Pemohon telah melengkapi dokumen perbaikan sengketa Pemilihan sebagaimana permintaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, dan telah diterbitkan tanda terima dokumen Nomor 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024 (**Bukti P - 8**);
7. Bahwa sekalipun Pemohon telah melengkapi dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, tetapi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan (**Bukti P – 9**) yang pada pokoknya menyatakan dokumen permohonan dengan Nomor tanda terima permohonan : 001/PS.Kab/LG/31.04/IX/2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil.
8. Bahwa ketika Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil (**Bukti P – 9**), kemudian Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat kepada Ketua

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, perihal Permintaan Penjelasan, bertanggal 2 Oktober 2024 (**Bukti P – 10**), tetapi tidak lagi ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

9. Bahwa Laporan masyarakat a.n. VICTOR F SJAIR di KPU Kabupaten Kepulauan Aru (*Termohon*) maupun Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru karena Calon Bupati a.n. Timotius Kaidel diduga masih memiliki utang baik secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggungannya yang merugikan keuangan negara;
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor : 12.C / HP / XIX.AMB / 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, halaman 22 s/d. halaman 27, dimana hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jalan Tungguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobaur – Nafar pada Dinas PUPR minimal senilai Rp. 4.255.390.305,51 dan diindikasikan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp. 7.095.332.970,60, serta dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku maka terdapat Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh PT PDP berdasarkan kontrak nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPKII/2018 tanggal 25 Juli 2018 senilai Rp. 36.718.753.000,00 dan pekerjaana telah dibayar 100% berdasarkan BAST Nomor 02/PHO BM/DAK/2018 tanggal 20 Desember 2018, tetapi PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saudara “TK” (**Bukti P - 4**).
11. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Timotius Kaidel sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertentangan dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka salah satu persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah “tidak sedang memiliki tanggungan

utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;

12. Bahwa karena Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon, maka ketika salah satu calon yakni calon Bupati atas nama Timotius Kaidel tidak memenuhi persyaratan calon, maka dengan sendirinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si dengan Nomor Urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum;
13. Bahwa oleh karena tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan MK No.45/PHPU.D17 VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka Bupati dan Wakil Bupati a.n. TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si dengan Nomor Urut 2 dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang dinamis dalam mencari keadilan *substantive* saat memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan, hal tersebut sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 guna menegakkan hukum dan keadilan, serta mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;.
15. Bahwa jika Termohon melakukan tugas sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*), maka tentunya ketika mendapat informasi terkait persyaratan Calon Bupati a.n. TIMOTIUS KAIDEL yang berkaitan dengan *tanggung utang secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum Yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara*, sepatutnya mengkaji dan meneliti secara hati-hati, dan tentunya jika hal tersebut dilakukan, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 a.n. TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si tidak akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;

16. Bahwa dengan ditetapkan TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si sebagai Pasangan Calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 maka patut dikualifisir cacat formil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
17. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 beserta lampirannya, tanggal 22 September 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 beserta lampirannya, tanggal 23 September 2024, termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024 beserta lampirannya harus dinyatakan batal demi hukum, sepanjang hanya dimaknai pada Pasangan Calon TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si;
18. Bahwa akibat dari tidak memenuhi persyaratan calon dari Calon Bupati a.n. TIMOTIUS KAIDEL, maka pasangan calon TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si sudah sepatutnya didiskualifikasi.
19. Bahwa dengan didiskualifikasi pasangan calon TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si, dan karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, maka dengan sendirinya Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru.

#### **V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan :
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 beserta lampirannya, tanggal 22 September 2024;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 beserta lampirannya, tanggal 23 September 2024,
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024 beserta lampirannya;

sepanjang pembatalannya hanya dimaknai pada Pasangan Calon a.n. TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si;

- 3. Menyatakan diskualifikasi terhadap TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024;
- 4. Menetapkan Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si dan HADY DJUMAIDY SALEH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
(Kuasa Pemohon)**



**Dr. ANTHONI HATANE, S.H., MH;**                      **CHARLES B. LITAAY, S.H., MH.**